

Pengadilan Negeri Surakarta

Jl. Slamet Riyadi No.290, Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57141 57141
0271719186

<http://pn-surakarta.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Gugatan Sederhana

Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Surakarta

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Gugatan Sederhana asli dan salinan surat Gugatan Sederhana sejumlah 5 (lima)/menyesuaikan jumlah tergugat
2. Softcopy Gugatan dalam bentuk file Ms Word
3. Melampirkan Bukti awal
4. Asli Surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, fotocopy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, Surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil dan/atau Surat Tugas (bagi instansi)
5. Fotocopy identitas/KTP Pemohon
6. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pelayanan Gugatan Sederhana adalah prosedur pelayanan e-court sama seperti prosedur pelayanan dalam gugatan/perlawanan/bantahan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan taksiran Panjar Biaya (E-court)

Produk Pelayanan

1. Putusan Hakim

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Surakarta

Jl. Slamet Riyadi No.290, Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57141 57141
0271719186

<http://pn-surakarta.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Surakarta

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui Aplikasi SIVAS dan

2. Dilakukan secara tertulis melalui surat